

## 1

## PENDAHULUAN

**1. 1 Latar Belakang Masalah**

Saat seseorang telah mencapai tahap perkembangan dewasa muda, salah satu tugas perkembangan yang harus dipenuhi adalah menikah. Menurut Erikson (dalam Turner dan Helms,1995), seorang dewasa muda memasuki tahap perkembangan psikososial *intimacy vs isolation*. *Intimacy* dapat dikatakan berhasil apabila individu dapat membentuk hubungan dekat dengan lawan jenis secara intim. Hubungan dekat dengan lawan jenis dapat dibentuk melalui hubungan interpersonal dengan lawan jenis (pacaran) yang akhirnya menuju pada satu tujuan akhir, yaitu menikah.

Adanya keinginan untuk menikah serta berbagai alasan yang membuat seseorang memutuskan untuk menikah menjadi jauh lebih kompleks apabila individu tersebut dihadapkan pada kenyataan bahwa pasangannya berbeda keyakinan dengan dirinya. Selain menetapkan pilihan untuk menikah, hal lain yang harus dipertimbangkan adalah keputusan apakah mereka harus menikah dengan keyakinan yang berbeda atau salah satu dari pasangan tersebut memutuskan untuk memeluk keyakinan yang sama dengan pasangannya. Seperti halnya yang dialami oleh Nita dalam [www.femina-online/forum](http://www.femina-online/forum) :

*”Saya mencintai orang yang berbeda agama dengan saya. Bingung harus kayak gimana, dia tetap dengan prinsipnya, begitu juga dengan saya. Akhirnya saya bilang kalau kita ambil jalan tengah aja, menikah namun tetap dengan prinsip masing-masing. Saya mau, eh dianya yang gak mau. Tapi kami juga gak mau kalau disuruh pisah. Mesti gimana dooong?”*

Hal yang serupa juga dialami oleh Poppy :

*“This is silly. Saya dan pasangan berniat menikah tapi kita punya 2 problem besar. Beda agama (saya muslim dan dia Kristen) juga beda suku (saya jawa, dia batak).Ribetnya ... ternyata keluarga pasangan saya menganggap 2 hal itu sulit dinegosiasikan. Ada yang punya pengalaman?About the religion dan suku tentunya ...Please ... I would really appreciate any kind of advice.Thanks!”*

Di Indonesia, dalam pasal 2 UU perkawinan No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut.” Dengan ini berarti, tiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan

menikah haruslah melewati lembaga agamanya masing-masing dan tunduk kepada aturan pernikahan agamanya. Lalu apabila keduanya memiliki agama yang berlainan, maka lembaga agama tidak dapat menikahkan mereka kecuali salah satunya mengikuti agama lain. Indonesia sendiri belum memiliki aturan perundang-undangan yang menyebutkan mengenai pernikahan beda agama.

Fenomena dilematis yang dihadapi pasangan yang berbeda keyakinan membuat mereka dihadapkan pada alternatif pilihan yaitu konversi agama. Dengan kata lain, salah satu pihak dari pasangan tersebut mengubah keyakinannya agar sesuai dengan keyakinan pasangannya. Konversi agama atau perpindahan keyakinan (agama), merupakan suatu keputusan yang kompleks dan tentunya sulit dilakukan oleh individu. Hal itu dikarenakan keputusan untuk beralih keyakinan tidak hanya melibatkan individu dan pasangannya itu sendiri, namun melibatkan lingkungan keluarga, social, dan yang terpenting hubungan individu tersebut dengan Tuhan. Salah satu aspek sentral dalam proses konversi agama adalah pengambilan keputusan untuk berkomitmen pada keseluruhan sistem kepercayaan, cara hidup, dan komunitas keagamaan yang baru. Tahap tersebut dikatakan berat pada individu karena dapat menimbulkan konfrontasi yang intens pada individu dan tidak jarang hal tersebut menyakitkan.

Urgensi konversi agama sebagai suatu proses dikemukakan oleh Lewis Rambo (1993), seorang pakar tentang psikologi agama, yang menyatakan bahwa ada anggapan bahwa konversi agama sebagai suatu kejadian yang dilakukan secara instan, cepat serta merupakan perubahan yang sekali dalam seumur hidup. Tetapi, jika dilihat dengan seksama, fenomena konversi agama merupakan rangkaian kegiatan yang melibatkan manusia, institusi, komunitas, dan kelompok. Senada dengan yang dikemukakan oleh Rambo, Palaoutzian (1996) dalam buku *Psychology of Religion* menyatakan :

*"A Conversion may not be a single event at all, but a process. The final outcome is a result of a complex interaction of personal and social forces" (Palaotzian, 1996:141)*

Hal itu dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan berpindah keyakinan merupakan suatu proses yang didasarkan pada interaksi yang kompleks antara individu yang bersangkutan dengan lingkungan sosial yang berpengaruh pada keputusannya tersebut. Dan lingkungan sosial secara langsung ataupun tidak langsung memberikan pengaruh pada keputusan yang diambil oleh

individu. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Tetlock (1985) bahwa faktor sosial memiliki peranan yang cukup penting dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Sebagaimana telah dijelaskan, konversi agama memerlukan suatu proses pengambilan keputusan, hingga pada akhirnya individu dapat mengambil keputusan untuk berpindah keyakinan. Proses pengambilan keputusan itu sendiri adalah proses internal yang terjadi pada diri seseorang. Baron dan Byrne (1997) menjelaskan pengambilan keputusan sebagai :

*”The process through which individuals or groups combine and integrate available information in order to choose one out of several possible course of action.”*

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Dalam proses pemecahan masalah itu seseorang dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan dan dia diharuskan mengambil sebuah keputusan. Hal itu penting, dikarenakan keputusan yang dilakukan oleh individu tersebut merupakan awal dari segala aktivitas manusia yang sadar dan terarah. Apabila dikaitkan dengan pasangan yang berbeda keyakinan, keputusan salah satu pihak untuk mengkonversikan agamanya agar sama dengan pasangannya merupakan suatu proses yang terdiri dari tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan. Menurut Janis dan Mann, ada lima tahapan yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan, yaitu, penilaian terhadap masalah, mencari alternatif, mempertimbangkan alternatif pilihan, membuat komitmen, dan yang terakhir adalah mempersiapkan diri dalam menghadapi umpan balik secara negatif. Berdasarkan alur berpikir itulah, peneliti berniat untuk meneliti fenomena pengambilan keputusan untuk berpindah keyakinan (konversi agama) pada individu dewasa muda yang akan atau telah menikah.

## **1.2 Permasalahan penelitian.**

Berdasarkan alur dan kerangka berpikir di atas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yaitu : ”Bagaimana gambaran proses pengambilan keputusan konversi agama untuk menikah pada individu dewasa muda? Dan faktor apakah yang mempengaruhi secara dominan keputusan tersebut?”

## **1.3 Tujuan dan manfaat penelitian.**

### **1.3.A Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai proses pengambilan keputusan individu dewasa muda yang mengkonversikan agamanya untuk menikah. Selain itu, juga untuk mengetahui faktor yang dominan mempengaruhi proses pengambilan keputusan tersebut.

### **1.3.B Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori pengambilan keputusan terutama pada individu dewasa muda yang memutuskan untuk berpindah keyakinan demi pernikahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi konselor apabila menghadapi klien yang mengalami kasus serupa.

### **1.4 Isu Etis.**

Pada penelitian ini, partisipan akan diberikan *informed consent* terlebih dahulu dan identitas partisipan akan dirahasiakan.

### **1.5 Sistematika Penulisan.**


BAB 1 Pendahuluan : Berisi latar belakang masalah, permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat, dan isu etis penelitian.

BAB 2 Tinjauan Pustaka : Berisi teori mengenai pernikahan, yang terdiri dari tipe pernikahan, keputusan menikah, alasan dan motif menikah, serta pernikahan pada masyarakat Indonesia. Adapula teori mengenai konversi agama, yang terdiri dari definisi, tipe konversi dan motif konversi. Dan teori mengenai pengambilan keputusan yang terdiri dari definisi, tahapan pengambilan keputusan, pendekatan teori pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

BAB 3 Metode Penelitian : Terdiri dari tipe penelitian, teknik pengumpulan data, alat bantu/instrumen penelitian, partisipan penelitian, dan prosedur penelitian.

BAB 4 Hasil dan analisis : Terdiri dari analisis intrakasus (analisis per-partisipan) dan analisi interkasus.

BAB 5 Kesimpulan, diskusi dan saran : Berisi kesimpulan penelitian, diskusi yang dikaitkan dengan teori dan saran penelitian.



## 2

### TINJAUAN PUSTAKA